



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2024/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ALI HAERI alias ALI;**
2. Tempat lahir : Nambeang;
3. Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 20 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT001/RW001, Desa Onemay Kec. Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) beralamat di Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.Pid/2023/PN Bbg tanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ali Haeri Alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 6 huruf (b) Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ali Haeri Alias Ali dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa La Ali Haeri Alias Ali sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua;
 - 1 lembar celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang masih sekolah dan kuliah yang harus dibiayai;
2. Memohon apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LA ALI HAERI alias ALI, pada Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira jam 15.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan jika dilakukan terhadap penyandang Disabilitas** yaitu korban dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa sedang duduk-duduk bersama diteras rumah kediaman Korban dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi HELIYADI ABARUDIN, saksi HARSONO ABARUDIN, saksi ABDUL HARIS, saksi AMILUDIN, saksi ODE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIFIN, saksi ALIAS ALI, saksi LA TALO, saksi IDHAR sambil mengkonsumsi minuman keras, lalu saat itu Terdakwa berjalan ke belakang rumah atau ke arah dapur, sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan korban sedang duduk-duduk di lantai rumah, kemudian Terdakwa mendekati korban lalu mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, sehingga membuat korban merangkak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tersebut, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut membuka pakaian yang korban kenakan pada saat itu yaitu baju, baju dalam, celana, dan celana dalam korban, setelah selesai melepaskan pakaian korban lalu Terdakwa meraba-raba buah dada korban dan memasukkan jari ke vagina atau kemaluan korban dan setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukkan kemaluan atau penisnya ke dalam vagina korban namun pada saat itu saksi NURMAWATI datang dan megentuk pintu kamar tersebut lalu memanggil-manggil nama korban dan pada saat itu Terdakwa langsung segera mengenakan pakaiannya yang pada saat itu telah dilepaskan dari badanya, kemudian setelah mendengar ketukan pintu kamar Terdakwa langsung membuka pintu dan meninggalkan korban di dalam kamar, tidak lama kemudian saksi NURMAWATI datang dan membantu korban mengenakan pakaian yang di lepaskan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum Hasil pemeriksaan Visum Nomor : 337 / 007 / UPTD-RSUD/BBG / IX / 2023 / tanggal 10 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005181, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Batas kemaluan bagian dalam sesuai arah jam sembilan tampak luka tertutup berwarna kemerahan juga bekas tidak besar. Daerah sekitar luka sudah tampak kelainan.
- b. Selaput darah sulit dievaluasi.

Kesimpulan: Luka memar pada bibir kemaluan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Bahwa kondisi Korban ketika peristiwa tersebut terjadi yaitu dalam keadaan Korban merupakan penyandang Disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 380.3 / 311 / UPTD-RSUD/BBG / I / 2024 / tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan dr. Virginia Lestari R dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan hasil pemeriksaan menyatakan Korban telah menyandang disabilitas sejak usia 6 bulan.

Bahwa antara terdakwa dan korban sama sekali tidak ada ikatan perkawinan (hubungan suami istri) dalam hukum yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa LA ALI HAERI alias ALI, pada Sabtu tanggal 09 September 2023, sekira jam 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabu Barat Laut, Kab. Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat jika dilakukan terhadap penyandang Disabilitas** yaitu korban dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa sedang duduk-duduk bersama diteras rumah kediaman Korban dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi HELIYADI ABARUDIN, saksi HARSONO ABARUDIN, saksi ABDUL HARIS, saksi AMILUDIN, saksi ODE MUSRIFIN, saksi ALIAS ALI, saksi LA TALO, saksi IDHAR sambil mengonsumsi minuman keras, lalu saat itu Terdakwa berjalan ke belakang rumah atau kearah dapur, sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan korban sedang duduk-duduk di lantai rumah, kemudian Terdakwa mendekati korban lalu mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar, sehingga membuat korban merangkak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa pun masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya di dalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pitu kamar tersebut membuka pakaian yang korban kenakan pada saat itu yaitu baju, baju dalam, celana, dan celana dalam korban, setelah selesai melepaskan pakaian korban lalu Terdakwa meraba-raba buah dada korban dan memasukan jari ke vagina atau kemaluan korban dan setelah itu terdakwa mencoba untuk memasukan kemaluan atau penisnya kedalam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



vagina korban namun pada saat itu saksi NURMAWATI datang dan megentuk pintu kamar tersebut lalu memanggil-manggil nama korban dan pada saat itu Terdakwa langsung segera mengenakan pakaiannya yang pada saat itu telah dilepaskan dari badanya, kemudian setelah mendengar ketukan pintu kamar Terdakwa langsung membuka pintu dan meninggalkan korban di dalam kamar, tidak lama kemudian saksi NURMAWATI datang dan membantu korban mengenakan pakaian yang di lepaskan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Korban mengalami sakit dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum Hasil pemeriksaan Visum Nomor : 337 / 007 / UPTD-RSUD/BBG / IX / 2023 / tanggal 10 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005181, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Batas kemaluan bagian dalam sesuai arah jam sembilan tampak luka tertutup berwarna kemerahan juga bekas tidak besar. Daerah sekitar luka sudah tampak kelainan.
- b. Selaput darah sulit dievaluasi.

Kesimpulan: Luka memar pada bibir kemaluan bagian dalam akibat trauma tumpul.

Bahwa kondisi Korban ketika peristiwa tersebut terjadi yaitu dalam keadaan Korban merupakan penyandang Disabilitas dibuktikan dengan Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 380.3 / 311 / UPTD-RSUD/BBG / I / 2024 / tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan dr. Virginia Lestari R dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan Korban dengan hasil pemeriksaan menyatakan Korban telah menyandang disabilitas sejak usia 6 bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, didampingi orangtua korban yang juga menerjemahkan bahasa isyarat dari Saksi Korban dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan keterbatasan fisik (disabilitas) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual;
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu.
- Bahwa pemeriksa bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap Saksi dengan cara pelaku yakni membawa Saksi ke dalam kamar tidur lalu membuka baju, baju dalam, celana dan celana dalam, setelah membuka semua pakaian korban yang korban kenakan pada saat itu pelaku meraba-raba buah dada Saksi lalu memasukan jari tanganya pada vagina atau kemaluan Saksi, dan tidak lama kemudian dating ibu Saksi dan pada saat itu pelaku langsung keluar dari kamar tidur tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Laut Kab. Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi sedang duduk-duduk sendiri tepatnya dibagian dapur rumah tempat tinggal korban, tak lama kemudian datang Terdakwa ke bagian dapur kemudian begitu melihat korban yang sedang duduk-duduk dilantai lalu Terdakwa mendekati korban selanjutnya mengajak korban untuk masuk kedalam kamar, setelah itu tangan kanan Terdakwa memegang baju pada bagian leher sambil menarik kedalam kamar sehingga korban merangkak masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa membuka pakaian yang korban kenakan pada saat itu yakni baju, baju dalam celana, dan celana dalam saya selesai melepaskan pakaian korban lalu meraba-raba buah dada saya lalu memasukan jari ke vagina atau kemaluan korban dan setelah itu Terdakwa, mencoba untuk memasukan kemaluan atau penisnya kedalam vagina saya, namun pada saat itu ibu saya datang dan megentuk pintu kamar tersebut lalu memanggil-manggil nama korban dan pada saat itu Terdakwa langsung mengenakan pakaiannya yang pada saat itu telah di lepaskan dari badanya, dan setelah mendengar ketukan pintu kamar Terdakwa langsung mebuca pintu dan meninggalkan saya di dalam kamar, tidak lama



kemudian ibu korban datang dan mengenakan pakaian yang di lepaskan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kehidupan kesehariannya tidak pernah berkunjung ke rumah nenek Saksi dimana tempat tinggal Saksi yang sekarang ini menjadi tempat kejadian perkara pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan asmara atau percintaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa Saksi kedalam kamar dengan cara memegang kerah baju Saksi lalu menarik Saksi kedalam kamar tersebut;
- Bahwa saat itu yang membawa Saksi kedalam kamar tidur tersebut yakni Terdakwa dengan cara memegang kerah baju yang Saksi kenankan pada saat itu;
- Bahwa sejak Saksi ditarik pada kerah baju saat itu sudah berteriak namun suara teriakan Saksi kurang kuat mengingat suara musik lebih besar karena ada orang yang sedang beryanyi/karaoke dirumah nenek Saksi;
- Saksi sangat mengenal dengan orang yang diperlihatkan di persidangan (Terdakwa) karena orang ini yang melakukan pelecehan seksual berupa meraba-raba buah dada serta vagina Saksi;
- Bahwa orang tersebut yang ditunjukkan di persidangan Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba buah dada serta vagina Saksi saat itu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa iya orang tersebut yang ditunjukkan di persidangan Terdakwa saat meraba-raba buah dada serta vagina Saksi sempat mengancam Saksi yang ketika Saksi akan teriak maka Terdakwa akan memukul Saksi;
- Bahwa iya orang tersebut Terdakwa saat meraba-raba buah dada serta vagina sempat mengangkat tangan ibu jari kanannya kemudian meletakan di mulut, dan setelah itu mengerak-gerakan keseluruhan jari tangan dengan maksud agar Saksi tidak berbicara/teriak, setelah itu tanganya mengepal;



- Bahwa sebelum maupun sesudah orang Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang lainnya;
- Bahwa kondisi Saksi sebelumnya baik-baik saja, namun setelah paska kejadian yang menimpah Saksi, sekarang ini merasa agak trauma atau rasa takut pada saat melihat Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa pada Saksi yakni meraba-raba buah dada Saksi serta vagina dan memasukan jari tangan kedalam kemaluan atau vagina Saksi, tak lama kemudian ibu Saksi telah datang dan mengetuk pintu kamar tersebut sehingga Pada saat itu Terdakwa Langsung bergegas untuk mengenakan pakayan yang di kenakan saat itu;
- Bahwa Iya, Saksi korban kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik Saksi yang Saksikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada diri Saksi;
- Bahwa yang melepaskan pakaian yang Saksi kenakan pada saat itu yakni;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melepaskan pakaian Saksi yakni Terdakwa ingin bersetuh dengan Saksi karena pada saat itu Terdakwa meraba-raba buah dada Saksi dan memegang kemaluan atau vagina Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nurmawati Alias Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual;
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Saksi adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah anak Saksi sendiri;



- Bahwa dari cerita korban yang dengan menggunakan bahasa isyarat mengingat korban tidak bisa berbicara selayaknya orang normal, adapun penyampaian kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap korban dengan cara pelaku membuka baju, baju dalam, celana dan celana dalam, setelah semua pakaian korban terbuka, pelaku meraba-raba buah dada dan vagina serta memasukan jari tanganya pada vagina korban;
- Bahwa sebelumnya korban tidak mengenal dengan Terdakwa, karena korban cacat dari sajak masih umur (tiga) bulan sehingga kesehariannya hanyalah didalam rumah;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi sementara memamdikan anak Saksi yang masih kecil setelah selesai memandikan maka Saksi langsung menuju kamar dengan maksud untuk mengambil pakian ganti buat anak Saksi, kemudian begitu hendak masuk pintu kamar akan tetapi pintu kamar tertutup lalu didalam perkiraan Saksi saat itu mungkin korban yang menguncinya sehingga Saksi berteriak secara berulang kali dengan menyebut nama korban namun tidak dijawab, karena merasa penasaran dengan terkuncinya kamar yang tidak seperti biasanya maka Saksi mencoba mengintip dari celah-celah dinding papan karena rumah orang tua Saksi terbuat dari papan telah terlihat korban yang sedang duduk dilantai memakai baju sedangkan celana sudah terlepas (tanpa busana), sekalipun yang Saksi lihat korban sudah tidak memakai celana yang Saksi tafsirkan saat itu adalah mungkin saja korban sedang mengganti celana karena basah, beberapa menit kemudian telah mendengar bunyi pintu terbuka sehingga Saksi langsung berjalan menuju pintu dengan maksud untuk masuk kedalam kamar, sesampainya didalam kamar telah melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu yang hendak siap-siap untuk keluar dan pada saat itu juga Saksi sempat berkomunikasi dengan mengatakan bahwa” kamu buat apa didalam” kemudian Terdakwa menjawab bahwa” tidak” lalu Saksi mengatakan lagi bahwa “ tidak bagaimana kamu lihat anak Saksi itu”, lalu Terdakwa menjawab bahwa” Saksi ini baru masuk” setelah itu Saksi mengatakan lagi bahwa” kamu baru masuk atau tidak yang jelas kamu berada

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



didalam kamar , sudah perkosa anak Saksi, kamu tidak kondisi anak Saksi itu dia sudah tidak memakai celana ??” , Terdakwa menjawab lagi bahwa” Saksi belum bikin apa-apa, kalau kamu tidak percaya kamu bisa visum dia dan kamu tanya anakmu” setelah itu Saksi menjawab lagi bahaw” apa kamu tidak lihat Saksi mau tanya bagaimana anak Saksi kan kondisinya begini”, tiba-tiba celana dalam Terdakwa jatuh dari bagian ketiak kelantai sehingga Saksi mencoba untuk mengambil celana dalam tersebut akan tetapi Saksi kalah cepat denga Terdakwa saat itu, selanjutnya Terdakwa langsung keluar kamar sementara Saksi memeluk anak Saksi sambil menangis, setelah itu Saksi berjalan keluar kamar menuju kedepan tepatnya berdiri di pintu keluar lalu memberitahukan kepada beberapa orang yang sedang berkaroke di teras rumah agar berhenti dengan musik/karaokean karena Terdakwa telah perkosa Korban setelah itu Saksi kembali lagi ke kamar lalu berkomunikasi seraya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan menggunakan bahasa gerakan-gerakan tubuh dan korban pun menjawab dengan menggunakan bahasa tubuh saat itu, adapaun bahasa tubuh yang Saksi sampaikan berupa menggerakkan tangan seraya siapa yang melepas pakaian, siapa yang memegang/meraba-raba payudara, siapa yang meraba-raba vagina/kemaluan,,?? kemudian korban pun menjawab dengan bahasa isyarat dengan mengatakan bahwa “ iya” saat itu;

- Bahwa memang saat itu Saksi sempat mengatakan dengan bahasa gerakan tubuh yang dapat dipahami oleh korban terkait apakah Terdakwa juga pernah menyetubuhi korban namun jawabanya tidak disetubuhi;
- Bahwa saat meraba-raba buah dada serta vagina sempat mengangkat tangan ibu jari kananya kemudian meletakan di mulut, dan setelah itu mengerak-gerakan keseluruhan jari tangan dengan maksud agar korban tidak berbicara/teriak;
- Bahwa korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa karena Saksi mengetahui secara pasti yang sebagai ibu kandung korban apalagi anak Saksi atau korban merupakan anak cacat tidak bisa bicara dan tidak bisa berjalan sehingga kesehariannya hanyalah didalam rumah;



- Bahwa benar kondisi pintu kamar yang dimaksud ketika itu memiliki kunci penahan berupa kayu yang dapat diputar sehingga dapat terkunci/dikunci dari dalam kamar;
- Bahwa setahu Saksi posisi korban sebelum terjadinya peristiwa pelecehan sementara duduk didalam rumah yang tauk jauh dari kamar;
- Bahwa kalau pengakuan korban yang disampaikan kepada Saksi bahwa yang mengajak untuk masuk kedalam kamar adalah Terdakwa dengan cara menarik pada baju bagian leher hingga kedalam kamar;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memegang baju yang korban kenakan saat itu, Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa betul Saksi juga menanyakan kepada anak Saksi dengan bahasa tubuh yang mudah dipahami oleh korban terkait teriakan namun jawaban korban sejak korban ditarik pada baju saat itu sempat berteriak namun suara teriakan korban kurang kuat apalagi saat itu ada orang yang sedang beryanyi/karaoke dirumah ibu Saksi, dan juga suara korban tidak sebesar suara orang yang normal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual dengan cara meraba-raba buah dada serta vagina korban saat itu dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa kondisi korban sebelumnya baik-baik saja, namun setelah paska kejadian yang menimpah anak Saksi, sekarang ini anak Saksi merasa agak trauma atau rasa takut pada saat melihat Terdakwa dan bahkan jikalau melihat pria yang mirip dengan Terdakwa anak Saksi sangat takut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang korban kenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada diri anak Saksi

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Darwati Alias Mama Uju**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban Saksi Korban;
- Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku Saksi sudah tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi (ODE MUSRIFIN Bapak UJU), telah datang kerumah nenek anak korban dengan maksud untuk membantu mendirikan tenti/sabu mengingat akan didakannya pernikahan namun karena situasi masih panas sehingga tenti/sabu belum dipasang karena sitausi masih agak panas, lalu Saksi dan sdra HALIYADIN, HARSONO, ILYAS, JAMAL, IDHAR dan Terdakwa sedang duduk santai diteras rumah nenek anak korban sambil mengkomsumsi alkohol jenis oplosan/cap tikus sebanyak 2 botol aqua kecil, tak lama kemudian telah mendengar suara ibu korban yang histeris sambil berjalan ke pintu depan didekat kami sementara duduk diteras lalu mengatakan kepada kami bahwa” berhenti bernyanyi /karaoke karena Terdakwa telah melecehkan anak korban dari situ Saksi pun terkejut dan posisi Terdakwa saat itu sudah duduk di tangga rumah, sehingga karena Saksi merasa kesal dan malu atas tindakan Terdakwa terhadap korban maka Saksi langsung menampar secara berulang kali saat itu kemudian Terdakwa langsung berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, setelah situasi sudah mulai tenang barulah Saksi ,mendengar cerita dari ibu korban secara detail bahwa begitu ibu korban hendak akan masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil pakaian dan setelah mendorong pintu kamar namun ternyata pintu telah terkunci dari dalam ibu korban merasa tidak seperti biasanya atau merasa aneh dengan terkucinya kamar dari dalam sehingga ibu korban mengintip dari celah dinding distulah terlihat anak korban sudah tidak memakai celana dan karena celah didinding sangat terbatas sehingga Terdakwa tidak terlihat saat itu,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



tak lama kemudian ibu korban telah mendengar jikalau pintu kamar terbuka maka dari situ ibu korban bergegas berjalan kedepan pintu kamar lalu masuk kedalam setelah didalam sudah melihat anak korban tidak memakai celana sedangkan Terdakwa sedang membereskan celananya sendiri dan juga celana dalam dari Terdakwa telah jatuh kelantai sehingga ibu korban berusaha untuk mengambilnya namun pelaku lebih cepat sehingga tidak berhasil kemudian ibu korban, mengatakan kepada pelaku bahwa kamu sudah perkosa anak Saksi namun korban menjawab bahwa” Saksi tidak apa-apakan anakumu”, tak lama kemudian Saksi pun langsung pulang dari tempat kejadian saat itu;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmra/pacaran dengan korban;
- Bahwa Iya, Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Musrifin Alias Bapak Uju**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban;
- Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku Saksi sudah tidak mengetahui secara detail;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi (ODE MUSRIFIN Bapak UJU), telah datang kerumah nenek anak korban dengan maksud untuk membantu mendirikan tenti/sabu mengingat



akan didakannya pernikahan namun karena situasi masih panas sehingga tenti/sabu belum dipasang karena sitausi masih agak panas, lalu Saksi dan sdra HALIYADIN, HARSONO, ILYAS, JAMAL, IDHAR dan Terdakwa sedang duduk santai diteras rumah nenek anak korban sambil mengkomsumsi alkohol jenis oplosan/cap tikus sebanyak 2 botol aqua kecil, tak lama kemudian telah mendengar suara ibu korban yang histeris sambil berjalan ke pintu depan didekat kami sementara duduk diteras lalu mengatakan kepada kami bahwa” berhenti bernyanyi /karaoke karena Terdakwa telah melecehkan anak korban dari situ Saksi pun terkejut dan posisi Terdakwa saat itu sudah duduk di tangga rumah, sehingga karena Saksi merasa kesal dan malu atas tindakan Terdakwa terhadap korban maka Saksi langsung menampar secara berulang kali saat itu kemudian Terdakwa langsung berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, setelah situasi sudah mulai tenang barulah Saksi ,mendengar cerita dari ibu korban secara detail bahwa begitu ibu korban hendak akan masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil pakaian dan setelah mendorong pintu kamar namun ternyata pintu telah terkunci dari dalam ibu korban merasa tidak seperti biasanya atau merasa aneh dengan terkucinya kamar dari dalam sehingga ibu korban mengintip dari celah dinding distulah terlihat anak korban sudah tidak memakai celana dan karena celah didinding sangat terbatas sehingga pelaku tidak terlihat saat itu, tak lama kemudian ibu korban telah mendengar jikalau pintu kamar terbuka maka dari situ ibu korban bergegas berjalan kedepan pintu kamar lalu masuk kedalam setelah didalam sudah melihat anak korban tidak memakai celana sedangkan Terdakwa sedang membereskan celananya sendiri dan juga celana dalam dari Terdakwa telah jatuh kelantai sehingga ibu korban berusaha untuk mengambilnya namun pelaku lebih cepat sehingga tidak berhasil kemudian ibu korban,mengatakan kepada pelaku bahwa kamu sudah perkosa anak Saksi namun korban menjawab bahwa” Saksi tidak apa-apakan anakumu”, tak lama kemudian Saksi pun langsung pulang dari tempat kejadian saat itu.

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmra/pacaran dengan korban;



- Bahwa Iya, Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Amiludin Alias Sampalu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban;
- Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku dengan meraba-raba buah dada serta vagina korban;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.20 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi (IDHAR), telah datang kerumah nenek korban dengan maksud untuk membantu mendirikan tenti/sabu mengingat akan didakannya cara pernikahan namun karena situasi masih panas sehingga tenti/sabu belum dipasang, lalu Saksi dan sdra HALIYADIN, HARSONO, ILYAS, JAMAL, ODE MUSRIFIN dan Terdakwa sedang duduk santai diteras rumah nenek korban sambil mengkomsumsi alkohol jenis oplosan/cap tikus sebanyak 2 botol aqua kecil, tak lama kemudian telah mendengar suara teriakan ibu korban yang menangis sambil berjalan ke pintu depan didekat kami sementara duduk diteras lalu saat itu kemudian mengatakan kepada kami bahwa” berhenti dengan karaoke karena Terdakwa telah melecehkan anak Saksi sdri LISA ARIANTO dari situ Saksi pun terkejut dan sudah melihat sdra LA ALI HAERI sudah duduk di tangga rumah setelah itu sdra ODE MUSRIFIN langsung menampar Terdakwa secara berulang kali saat itu, kemudian Terdakwa



langsung berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, setelah situasi tempat kejadian perkara sudah mulai tenang karena sebelumnya situasi agak menegangkan mengingat paman dan tante korban tidak menerima dengan kejadian tersebut, beberapa menit kemudian barulah mendengar cerita dari ibu anak korban bahwa ibu korban hendak akan masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil pakaian dan begitu mendorong pintu kamar telah terkunci dari dalam sehingga ibu korban mengintip dari celah dinding distulah terlihat anak korban sudah tidak memakai celana karena celah dinding sangat terbatas sehingga pelaku tidak terlihat namun secara tiba-tiba ibu korban telah mendengar jikalau pintu kamar terbuka maka dari situ ibu korban bergegas berjalan kedepan pintu kamar lalu masuk kedalam setelah didalam sudah melihat anak korban tidak memakai celana sedangkan Terdakwa sedang membereskan celananya sendiri dan juga celana dalam dari telah jatuh kelantai sehingga ibu korban berusaha untuk mengambilnya namun pelaku lebih cepat sehingga tidak berhasil kemudian ibu korban, mengatakan kepada pelaku bahwa kamu sudah perkosa anak Saksi namun korban menjawab bahwa” Saksi tidak apa-apa anakmu”, tak lama kemudian Saksi pun langsung pulang dari tempat kejadian saat itu;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara/pacaran dengan korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat Terdakwa masuk kedalam rumah hingga ke kamar mengingat posisi Terdakwa duduk didekat tangga rumah dan sesekali Terdakwa berjalan mondar-mandir disepertaran tempat kejadian lalu kembali lagi ketempat semula untuk duduk sambil mengkosumsi alkohol saat itu.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



6. Saksi **Idhar Alias La Idihari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
 - Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban;
 - Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku dengan meraba-raba buah dada serta vagina korban;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabu Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi (IDHAR), telah datang kerumah nenek korban dengan maksud untuk membantu mendirikan tenti/sabu mengingat akan diadakannya cara pernikahan namun karena situasi masih panas sehingga tenti/sabu belum dipasang, lalu Saksi dan sdra HELIYADIN, HARSONO, ILYAS, JAMAL, ODE MUSRIFIN dan Terdakwa LA ALI HAERI alias ALI sedang duduk santai diteras rumah nenek korban sambil mengkomsumsi alkohol jenis oplosan/cap tikus sebanyak 2 botol aqua kecil, tak lama kemudian telah mendengar suara teriakan ibu korban yang histeris sambil berjalan ke pintu depan didekat kami sementara duduk diteras lalu saat itu ibu korban mengatakan kepada kami yang sedang duduk bahwa” berhenti dengan karaoke karena Terdakwa telah melecehkan anak Saksi” dari situ Saksi pun terkejut dan posisi Terdakwa duduk di tangga rumah, setelah itu sdra ODE MUSRIFIN langsung menampar secara berulang kali saat itu, kemudian Terdakwa langsung berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian perkara, berselang beberapa menit kemudian dimana situasi tempat kejadian perkara sudah mulai tenang karena sebelumnya situasi agak menegangkan mengingat paman dan tante korban tidak menerima dengan kejadian tersebut, tak lama kemudian barulah mendengar cerita dari ibu korban bahwa begitu ibu korban hendak akan masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil pakaian dan begitu mendorong pintu kamar dari luar namun pintu kamar telah terkunci dari dalam sehingga ibu



korban merasa katika ada yang aneh karena tidak seperti biasanya maka ibu korban sempat mengintip dari celah dinding distulah terlihat korban sudah tidak memakai celana, karena celah dinding sangat terbatas sehingga pelaku tidak terlihat saat itu, setelah itu telah mendengar jikalau pintu kamar terbuka maka dari situ ibu korban bergegas berjalan kedepan pintu kamar lalu masuk kedalam setelah didalam sudah melihat korban tidak memakai celana sedangkan sedang membereskan celananya sendiri dan juga celana dalam dari telah jatuh kelantai sehingga ibu korban berusaha untuk mengambilnya namun pelaku lebih cepat sehingga tidak berhasil kemudian ibu korban, mengatakan kepada pelaku bahwa kamu sudah perkosa anak Saksi namun korban menjawab bahwa” Saksi tidak apa-apakan anakmu”, tak lama kemudian Saksi pun langsung pulang dari tempat kejadian saat itu;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara/pacaran dengan korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat Terdakwa masuk kedalam rumah hingga ke kamar mengingat posisi Terdakwa duduk didekat tangga rumah dan sesekali Terdakwa berjalan mondar-mandir disepertaran tempat kejadian lalu kembali lagi ketempat semula untuk duduk sambil mengkonsumsi alkohol saat itu.
- Bahwa Iya, Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **La Talo Alias Talo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban;



- Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku dengan meraba-raba buah dada serta vagina korban;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wit, pada saat itu di acara pernikahan, Saksi bersama, sdr. HELIADIN, MUSRIFIN, IDIHARI, HARSONO ABARUDIN alias ONO, SAMPALU sdr. LA ISI, pada saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Captikus sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml sambil karaoke di teras rumah milik nenek korban pada saat sedang minum pelaku datang dan langsung duduk bergabung untuk minum, sekitar ± 4 kali tegukan beberapa saat kemudian Saksi tidak melihat pelaku namun beberapa saat kemudian saudra DARWATI mengatakan bahwa kalian senang2 saja, di belakang sudah ada kejadian dan sdr. DARWATI membisik suaminya sdr. MUSRIFIN yang Saksi tidak tahu apa yang di bisiskan saat itu namun setelah di bisik sdr. MUSRIFIN langsung menampar pelaku saat itu, namun Saksi belum tahu apa kejadiannya sekitat pukul 17.00 Wit barulah Saksi tahu bahwa pada saat Saksi dan beberapa orang teman dan pelaku sedang minum minuman keras saat itu sdr. NURMAWATI melihat Terdakwa dan korban berada di dalam kamar yang pada saat itu korban sudah dalam keadaan telanjang dan pelaku sementara memperbaiki celananya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmra/pacaran dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **Harsono Alias Ono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap korban adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban;
- Bahwa sebagaimana informasih yang Saksi dengar langsung dari ibu korban bahwa mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban adapaun cara pelaku dengan meraba-raba buah dada serta vagina korban;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wit, pada saat itu di acara pernikahan, Saksi bersama, sdr. HELIADIN, MUSRIFIN, IDIHARI, HARSONO ABARUDIN alias ONO, SAMPALU sdr. LA ISI, pada saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Captikus sebanyak 2 (dua) botol aqua ukuran 600 ml sambil karaoke di teras rumah milik nenek korban pada saat sedang minum pelaku datang dan langsung duduk bergabung untuk minum, sekitar ± 4 kali tegukan beberapa saat kemudian Saksi tidak melihat pelaku namun beberapa saat kemudian saudra DARWATI mengatakan bahwa kalian senang2 saja, di belakang sudah ada kejadian dan sdr. DARWATI membisik suaminya sdr. MUSRIFIN yang Saksi tidak tahu apa yang di bisiskan saat itu namun setelah di bisik sdr. MUSRIFIN langsung menampar pelaku saat itu, namun Saksi belum tahu apa kejadiannya sekitat pukul 17.00 Wit barulah Saksi tahu bahwa pada saat Saksi dan beberapa orang teman dan pelaku sedang minum minuman keras saat itu sdr. NURMAWATI melihat Terdakwa dan korban berada di dalam kamar yang pada saat itu korban sudah dalam keadaan telanjang dan pelaku sementara memperbaiki celananya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan asmra/pacaran dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **Heliyadi Abarudin Alias Heli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa dugaan tindak Pidana Kekerasan seksual tersebut adalah Korban, sedangkan yang menjadi pelaku dari Dugaan Tindak pidana kekerasan Seksual tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Karena saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan teras rumah korban, Karena saat itu sedang ada acara Nikahan di rumah korban, Nanti setelah kejadian barulah Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena di beritahukan oleh ibu korban dan keluarga korban yang saat itu berada bersama-sama di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk, Karena sebelum kejadian Terdakwa sedang mengkomsumsi minuman keras bersama-sama dengan kami di teras rumah paman korban;
- Bahwa awalnya Saksi di telfon oleh sdr MUSRIFIN selaku paman dari korban, Paman korban menelfon Saksi dan meminta bantu Saksi datang ke rumah mereka untuk mengambil tenda sekaligus memasang tenda karena saat itu sedang ada acara nikahan di rumah paman korban tersebut, Kemudian Saksi datang ke rumah paman korban bersamaan dengan adik Saksi yaitu sdr HARSONO menggunakan mobil pick up, Setelah mengambil tenda menggunakan mobil pick up, kami langsung menuju ke rumah paman korban tersebut, Sesampainya di sana kami belum memasang Tenda tersebut di karenakan cuaca saat itu sedang panas jadi kami mengunggu agak sore sedikit baru memasang tenda tersebut, Sambil menunggu sore kami duduk-duduk di depan teras rumah paman korban tak lama kemudian paman korban memberi kami dua botol minuman keras untuk di kosumsi, saat sedang Mengkomsusi minuman keras datanglah Terdakwa dan bergabung dengan kami untuk mengkomsumsi minuman tersebut, Tapi Saksi melihat Terdakwa hanya minuman sebanyak 4 (empat) gelas saja,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



Setelah mengkomsumsi minuman keras tersebut Terdakwa terlihat sangat gelisah krna Terdakwa terlihat beberapa kali berjalan kesana kemari tidak jelas kemana arahnya, Tak berselang berapa lama Terdakwa sudah tidak berada di tempatnya lagi dan kami pun tidak tau Terdakwa pergi kemana, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa sudah kembali berada di tempatnya lagi, tapi pada saat itu ada banyak orang jadi kami tidak terlalu menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa, Setelah itu istri dari paman korban datang memberitahu kami bahwa Terdakwa sudah melakukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Korban;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban, apa lgi kondisi korban jga dalam keadaan tidak sehat.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love yang diperlihatkan kepada saat saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **NASRIA alias MAMA TARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa dugaan tindak Pidana Kekerasan seksual tersebut adalah Korban, sedangkan yang menjadi pelaku dari Dugaan Tindak pidana kekerasan Seksual tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Iya, benar sebelumnya Saksi sudah saling mengenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan berdomisili di Desa Tentangga yaitu Desa Onemay Kec Taliabu Barat Laut .
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Desa Salati Kec. Taliabi Barat Lau Kab Pulau Taliabu Prop. Maluku Utara, sebelumnya Saksi berada di rumah Saksi yang hanya berseelahn dengan rumah tempat kejadian, tak lama kemudian ibun korban telah memanggil Saksi lalu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



mengatakan kepada Saksi bahwa” Terdakwa telah melecehkan Korban karena Saksi temukan di kamar” setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menuju kamar bersama ibu korban sesampainya dikamar telah melihat korban sudah tidak memakai celana sedangkan posisi Terdakwa saat itu sudah berada di bagian teras depan rumah, dan sesaat itu situasi tempat kejadian agak tidak memungkinkan mengingat kami sekeluarga tidak merasa puas dengan kejadian tersebut, kemudian berselang beberapa menit kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian menuju ke Desa Onemay;

- Bahwa mengingat korban seseorang yang mengalami cacat fisik sejak kecil dalam hal ini tidak bisa berbicara/bisu dan juga kedua kaki korban terlipat kebelakang sehingga tidak bisa berjalan maka sesaat setelah kejadian belum mengetahui secara detail perbutana Terdakwa terhadap korban, nanti beberapa hari kemudian barulah ibu korban yang lebih memahami bahasa isyarat dengan korban yang telah mengatakan bahwa Terdakwa telah meraba-raba buah dada dan kemaluan korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dalam kehidupan kesehariannya tidak pernah berkunjung ke rumah nenek korban dimana tempat korban tinggal yang sekarang ini menjadi tempat kejadian perkara
- Bahwa Iya, Saksi kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang dikenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum, dan tidak pernah terlibat dalam suatu perkara;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 WIT, yakni bertempat di Desa Salati Kec, Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak Pidana kekerasan seksual dan atau Pencabulan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Korban;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pencabulan terjadi yakni Pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat tepat dalam kamar di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut, di manah pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk Bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil mengkosumsi minuman keras yang berjenis Cap tikus dengan bir hitam, pada saat itu Terdakwa mau kebelakang rumah atau dapur untuk mau buang air kecil atau (kencing), sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan Korban, pada saat itu Korban sedang duduk-duduk di lantai rumah pada saat melihat Terdakwa Korban tersenyum dan Terdakwa juga ikut senyum, setelah itu Terdakwa dekati korban dan Terdakwa memberikan bahasa isyarat bahwa Terdakwa menyukainya, dan pada saat itu korban langsung menunjukan kamar tidur, dan pada saat itu korban langsung menuju kamar tidur saat itu juga Terdakwa ikut korban di dalam kamar tidur dengan membantu Korban membopongnya ke kamar sehingga tersentuh lah bagian payudara Korban ketika itu sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa menutup pintu kamar karena masih dalam pengaruh minuman keras Terdakwa sempat terjatuh dan terbaring di kamar sejenak, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas tikar, lalu korban berbaring dan Terdakwa membantu korban untuk membuka celana korban yang pada saat itu korban menggunakan celana Panjang yang berwarna biru dongker, setelah celana korban terbuka Terdakwa meraba – raba kemaluan korban menggunakan jari lalu memasukkan jari Terdakwa ke lubang vagina Korban dan setelah itu Terdakwa ,melepaskan pakaian luar dan dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke lubang vagina Korban namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa tidak berdiri (ereksi) ketika itu, tidak lama kemudian datang ibu kandung korban dan sambil mengetok pintu kamar sambil memanggil nama korban dengan Bahasa isyarat buka pintu kamar, Terdakwa mendengar suara dari ibu kandung korban tersebut Terdakwa langsung bersenbunyi di belakang pintu sambil megenakan pakayan luar Terdakwa, setelah Terdakwa mengenakan celana dan saat itu

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar tidur tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu korban dan ibu korban mengeluarkan Bahasa Kamu sudah perkosa anak Terdakwa dan Terdakwa menjawab mohon maaf ibu Terdakwa belum melakukan perbuatan itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa Kembali bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang mengkosumsi minuman keras setelah selesai Terdakwa langsung pulang di rumah Terdakwa di Desa Onemay KecTaliabu Barat Laut Kab. PulauTaliabu;

- Bahwa korban berada di samping kanan pintu rumah yang mau masuk ke bagian dapur;
- Bahwa jarak antara korban duduk dengan kamar tempat terjadi pencabulan yaitu sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang baju atau mengangkat korban ke kamar, namun korban sendiri yang berjalan menuju kamar;
- Bahwa awalnya korban duduk-duduk di dekat pintu samping yang mau menuju bagian dapur, kemudian Terdakwa langsung memanggil korban dengan memakai kode dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kearah mulut yang artinya kode tersebut Terdakwa ingin mencium, lalu korban merespon dengan menunjuk kamar. Setelah itu korban langsung berjalan dengan cara merangkak menggunakan tangan menuju dalam kamar;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke rumah tersebut untuk ke acara perkawinan, kemudian di rumah ada orang yang sedang nyanyi-nyanyi (karaoke) sambil minum minuman beralkohol. Kemudian Terdakwa pun langsung gabung dan minum-minuman beralkohol di rumah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tau, nanti sudah di dalam kamar Terdakwa cerita dengan korban barulah Terdakwa tau bahwa korban tidak bisa bicara (bisu) dan kedua kakinya tidak normal hingga tidak bisa jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan yang mengetahui yakni ibu dari korban yang bernama saudari NURMAWATI alias WA NURU;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap korban baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluan atau penis Terdakwa karena pada saat itu ibu korban datang mengetok pintu kamar, dan saat itu juga Terdakwa langsung membatalkan niat Terdakwa pada korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang di kenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan menyentuh kemaluan korban ketika itu dan hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi, dan mohon maaf kepada Korban beserta keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua;.
2. 1 lembar celana panjang warna biru tua;
3. 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE.
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 337 / 007 / UPTD-RSUD/BBG / IX / 2023, tanggal 10 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005181, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Batas kemaluan bagian dalam sesuai arah jam sembilan tampak luka tertutup berwarna kemerahan juga bekas tidak besar. Daerah sekitar luka sudah tampak kelainan;
 - Selaput darah sulit dievaluasiKesimpulan: Luka memar pada bibir kemaluan bagian dalam akibat trauma tumpul
2. Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 380.3 / 311 / UPTD-RSUD/BBG / I / 2024 / tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan dr. Virginia Lestari

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



R dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan menyatakan Korban telah menyandang disabilitas sejak usia 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 15.30 WIT, yakni bertempat di Desa Salati Kec, Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan atau Pencabulan adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pencabulan terjadi yakni Pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat tepat dalam kamar di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut, di manah pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk Bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil mengkosumsi minuman keras yang berjenis Cap tikus dengan bir hitam, pada saat itu Terdakwa mau kebelakang rumah atau dapur untuk mau buang air kecil atau (kencing), sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan Korban, pada saat itu Korban sedang duduk-duduk di lantai rumah pada saat melihat Terdakwa Korban tersenyum dan Terdakwa juga ikut senyum, setelah itu Terdakwa dekati korban dan Terdakwa memberikan bahasa isyarat bahwa Terdakwa menyukainya, dan pada saat itu korban langsung menunjukan kamar tidur, dan pada saat itu korban langsung menuju kamar tidur saat itu juga Terdakwa ikut korban di dalam kamar tidur dengan membantu Korban membopongnya ke kamar sehingga tersentuh lah bagian payudara Korban ketika itu sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa menutup pintu kamar karena masih dalam pengaruh minuman keras Terdakwa sempat terjatuh dan terbaring di kamar sejenak, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas tikar, lalu korban berbaring dan Terdakwa membantu korban untuk membuka celana korban yang pada saat itu korban menggunakan celana Panjang yang berwarna biru dongker, setelah celana korban terbuka Terdakwa meraba – raba kemaluan korban menggunakan jari lalu memasukkan jari Terdakwa ke lubang vagina Korban dan setelah itu Terdakwa ,melepaskan pakaian luar dan



dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke lubang vagina Korban namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa tidak berdiri (ereksi) ketika itu, tidak lama kemudian datang ibu kandung korban dan sambil mengetok pintu kamar sambil memanggil nama korban dengan Bahasa isyarat buka pintu kamar, Terdakwa mendengar suara dari ibu kandung korban tersebut Terdakwa langsung bersenbunyi di belakang pintu sambil megenakan pakayan luar Terdakwa, setelah Terdakwa mengenakan celana dan saat itu Terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar tidur tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu korban dan ibu korban mengeluarkan Bahasa Kamu sudah perkosa anak Terdakwa dan Terdakwa menjawab mohon maaf ibu Terdakwa belum melakukan perbuatan itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa Kembali bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang mengkosumsi minuman keras setelah selesai Terdakwa langsung pulang di rumah Terdakwa di Desa Onemay KecTaliabu Barat Laut Kab. PulauTaliabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang baju atau mengangkat korban ke kamar, namun korban sendiri yang berjalan menuju kamar;
- Bahwa awalnya korban duduk-duduk di dekat pintu samping yang mau menuju bagian dapur, kemudian Terdakwa langsung memanggil korban dengan memakai kode dengan cara melambaikan tangan Terdakwa kearah mulut yang artinya kode tersebut Terdakwa ingin mencium, lalu korban merespon dengan menunjuk kamar. Setelah itu korban langsung berjalan dengan cara merangkak menggunakan tangan menuju dalam kamar;
- Bahwa keadaan Korban saat ditemukan oleh ibunya dalam keadaan telanjang dan menangis;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa ke rumah tersebut untuk ke acara perkawinan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tau, nanti sudah di dalam kamar Terdakwa cerita dengan korban barulah Terdakwa tau bahwa korban tidak bisa bicara (bisu) dan kedua kakinya tidak normal hingga tidak bisa jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan yang mengetahui yakni ibu dari korban yang bernama saudari NURMAWATI alias WA NURU;



- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kemaluan atau penis Terdakwa karena pada saat itu ibu korban datang mengetok pintu kamar, dan saat itu juga Terdakwa langsung membatalkan niat Terdakwa pada korban.
- Bahwa Iya, Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua, 1 lembar celana panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love karena ini adalah pakaian milik korban yang di kenakan saat peristiwa kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan menyentuh kemaluan korban ketika itu dan hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa lagi, dan mohon maaf kepada Korban beserta keluarga Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 337 / 007 / UPTD-RSUD/BBG / IX / 2023, tanggal 10 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005181, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Batas kemaluan bagian dalam sesuai arah jam sembilan tampak luka tertutup berwarna kemerahan juga bekas tidak besar. Daerah sekitar luka sudah tampak kelainan;
 - Selaput darah sulit dievaluasiKesimpulan: Luka memar pada bibir kemaluan bagian dalam akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, hingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 6 huruf (b) Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h UU Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
3. Unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang sedangkan yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan seksual seksual dikategorikan sebagai pelecehan seksual yang masuk kedalam rumpun kekerasan seksual;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah:

1. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
2. membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
3. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
4. memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
5. melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 15.20 Wit bertempat tepat dalam kamar di Desa Salati Kec Taliabu Barat Laut, di mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk Bersama dengan teman-teman Terdakwa sambil mengkonsumsi minuman keras yang berjenis Cap tikus dengan bir hitam, pada saat itu Terdakwa mau kebelakang rumah atau dapur untuk mau buang air kecil atau (kencing), sesampainya di belakang rumah Terdakwa bertemu dengan Korban, pada saat itu Korban sedang duduk-duduk di lantai rumah pada saat melihat Terdakwa Korban tersenyum dan Terdakwa juga ikut senyum, setelah itu Terdakwa dekati korban dan Terdakwa memberikan bahasa isyarat bahwa Terdakwa menyukainya, dan pada saat itu korban langsung menunjukan kamar tidur, dan pada saat itu korban langsung menuju kamar tidur saat itu juga Terdakwa ikut korban di dalam kamar tidur dengan membantu Korban membopongnya ke kamar sehingga tersentuh lah bagian payudara Korban ketika itu sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa menutup pintu kamar karena masih dalam pengaruh minuman keras Terdakwa sempat terjatuh dan terbaring di kamar sejenak, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring diatas tikar, lalu korban berbaring dan Terdakwa membantu korban untuk membuka celana korban yang pada saat itu korban menggunakan celana Panjang yang berwarna biru dongker, setelah celana korban terbuka Terdakwa meraba – raba kemaluan korban menggunakan jari lalu memasukkan jari Terdakwa ke lubang vagina Korban dan setelah itu

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



Terdakwa ,melepaskan pakaian luar dan dalam Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan/penis terdakwa ke lubang vagina Korban namun tidak bisa karena kemaluan Terdakwa tidak berdiri (ereksi) ketika itu, tidak lama kemudian datang ibu kandung korban dan sambil mengetok pintu kamar sambil memanggil nama korban dengan Bahasa isyarat buka pintu kamar, Terdakwa mendengar suara dari ibu kandung korban tersebut Terdakwa langsung bersenbunyi di belakang pintu sambil megenakan pakayan luar Terdakwa, setelah Terdakwa mengenakan celana dan saat itu Terdakwa membuka pintu dan keluar dari kamar tidur tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ibu korban dan ibu korban mengeluarkan Bahasa Kamu sudah perkosa anak Terdakwa dan Terdakwa menjawab mohon maaf ibu Terdakwa belum melakukan perbuatan itu, setelah kejadian tersebut Terdakwa Kembali bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang sedang mengkosumsi minuman keras setelah selesai Terdakwa langsung pulang di rumah Terdakwa di Desa Onemay KecTaliabu Barat Laut Kab. PulauTaliabu;

Menimbang, oleh karena korban merupakan orang yang berkebutuhan khusus, dan kurang mengerti apa maksud dari Terdakwa mengajak ke kamar, maka korban hanya menuruti saja perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Korban data ditemukan ibunya dalam keadaan telanjang dan menangis, dan setelah ditanyakan kepada Korban, korban menyatakan bahwa dia telah dilecehkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada hubungan perkawinan dan juga hubungan saudara;

- Menimbang, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 337 / 007 / UPTD-RSUD/BBG / IX / 2023, tanggal 10 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Alfiana Rahman dokter pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan nomor Registrasi Rumah Sakit Umum daerah 005181, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Batas kemaluan bagian dalam sesuai arah jam sembilan tampak luka tertutup berwarna kemerahan juga bekas tidak besar. Daerah sekitar luka sudah tampak kelainan;
 - Selaput darah sulit dievaluasi
- Kesimpulan: Luka memar pada bibir kemaluan bagian dalam akibat trauma tumpul

Menimbang, berdasarkan pertimbangan, kronologis dan fakta hukum diatas dengan demikian unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang



ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

Menimbang, Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi dan fakta di persidangan Korban adalah seseorang yang mengalami cacat fisik sejak kecil dalam hal ini tidak bisa berbicara/bisu dan juga kedua kaki korban terlipat kebelakang sehingga tidak bisa berjalan. karena keterbatasan fisiknya sejak kecil Korban kesehariannya hanya beraktivitas di dalam rumah saja;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 380.3 / 311 / UPTD-RSUD/BBG / I / 2024 / tanggal 18 Januari 2024, yang diterbitkan dr. Virginia Lestari R dokter Pemeriksa pada RSUD Bobong, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban dengan hasil pemeriksaan menyatakan Korban telah menyandang disabilitas sejak usia 6 bulan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan, kronologis dan fakta hukum diatas dengan demikian unsur dilakukan terhadap penyandang disabilitas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 6 huruf (b) Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang sering- ringannya dan seadil-adilnya sudah dipertimbangkan dan menyatu dalam penjatuhan hukuman yang dimuat dalam putusan, dan dalam menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 6 huruf (b) Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh karena dalam proses pembuktian perkara ini telah selesai digunakan yang mana apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang dalam hal ini dikategorikan sebagai perempuan berhadapan dengan hukum akan menimbulkan trauma terhadap diri perempuan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukannya dalam keadaan mabuk;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 6 huruf (b) Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **LA ALI HAERI alias ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi, dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru tua;
 - 1 lembar celana panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna orange terdapat tulisan ELLITE.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda bermotif bintang dan Love.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Dr. SYAMSUNI, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, HERMAN, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ICHSAN SADARALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh FACHRIZAL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

HERMAN, S.H.

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. SYAMSUNI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. ICHSAN SADARALAM, S.H.